



BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan dukungan permodalan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda).

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
HARI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
(PERSERODA).

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda).
8. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Bank Jambi dengan mendapat hak kepemilikan.

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Bank Jambi yang memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris.
10. Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
11. Laporan Tahunan adalah laporan yang komprehensif dari sebuah aktifitas perusahaan.

BAB II

BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari telah melakukan penyertaan modal kepada Bank Jambi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.69.893.635.000,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari menambah penyertaan modal kepada Bank Jambi sebesar Rp.48.162.015.000,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. uang tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.116.336.015.000; (Seratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Rupiah) dan/ atau
 - b. barang milik daerah berupa aset yang dapat dinilai dengan uang dalam bentuk aset senilai Rp.1.719.635.000; (Seratus Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
(PERSERODA)

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Bank Jambi perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Sumber pembiayaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2029.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi tahunan penambahan penyertaan modal ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 29-12-2025

✓ BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 29-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


MULA F. RAMBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2025 NOMOR ..8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
PROVINSI JAMBI: (8), (37) / 2025

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAMBI
NOMOR :
TAHUN :
TANGGAL :

No	Tahun	Jumlah Penyertaan Modal Sesuai Perda Penyertaan Modal (Rp)	Jumlah Penyertaan Modal Sesuai Pengesahan dan Deviden Bank Jambi (Rp)	Keterangan
1	2	3		4
1	2006	2.884.000.000,00	2.884.000.000,00	Dalam bentuk uang
2	2007	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Dalam bentuk uang
3	2008	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Dalam bentuk uang
4	2009	1.616.000.000,00	1.616.000.000,00	Dalam bentuk uang
5	2010	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Dalam bentuk uang
6	2011	5.445.000.000,00	5.445.000.000,00	Dalam bentuk uang
7	2012	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Dalam bentuk uang
8	2013	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	Dalam bentuk uang
9	2014	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	Dalam bentuk uang
10	2015	2.229.000.000,00	2.229.000.000,00	Dalam bentuk uang
11	2016	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Dalam bentuk uang
12	2016	881.650.000,00	881.650.000,00	Lokasi kantor cabang Muara Bulian seluas 1.925 M ² telah Memiliki sertifikat dan Pengesahan pada RUPS Bank Jambi
13	2017	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Dalam bentuk uang
13	2018	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Dalam bentuk uang
14	2018	971.000.000,00	259.000.000,00	Dalam bentuk Aset Tanah KCP Pemayung (luas 750 M ²) Rp. 259.000.000,- (telah memiliki setifikat dan dilakukan Pengesahan pada RUPS Bank Jambi Tanah KCP Mersam (613M2) Tanah KCP Bajubang (1.317M2) Bangunan Rumah Dinas Camat Mersam(116M2) Bangunan Gedung kel Bajubang (220 M2) dalam proses Sertifikasi dan Pengesahan Bank Jambi (total Rp. 712.000.000,-)
15	2020	578.985.000,00	578.985.000,00	Dalam bentuk aset berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Bangunan di Kec. Pemayung seluas 165 M2 (telah ada sertifikat dan pengesahan Bank Jambi)
16	2021	167.500.000,00	0	Dalam bentuk aset Berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2021 Tanah Kec. Mersam seluas 335 M2 (dalam proses Sertifikasi dan Pengesahan Bank Jambi)
17	2022	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Dalam bentuk uang
	Jumlah	70.773.135.000,00 (Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)	69.893.635.000,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)	

Selisih sebesar RP. 879.500.000,00 (masih dalam proses Sertifikasi dan Pengesahan Bank Jambi)


BUPATI BATANG HARI
MUHAMMAD FADHIL ARIEF